



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam memungut retribusi tempat rekreasi di daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah;

b. bahwa retribusi objek wisata daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga di Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Teknis yang mengurus Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
13. Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Tarif masuk adalah besarnya pungutan yang dikenakan setiap orang atau pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Karcis adalah tanda bukti masuk setiap orang atau pengunjung tempat rekreasi dan pariwisata;
16. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

### **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tempat rekreasi permainan terdiri dari :
    - 1) Permainan Flaying fox;
    - 2) Permainan Sepeda air;
    - 3) Permainan Water Ball;
    - 4) Permainan Climbing;
    - 5) Kolam Renang;
    - 6) Wahana Water Boom;
    - 7) Tower;
    - 8) Penyewaan Tempat Out Bond;
  - b. Sewa tempat berjualan di kios dan luar kios;
  - c. Sewa penginapan motel;
  - d. Tempat parkir kendaraan;
  - e. Sewa bumi perkemahan;
  - f. MCK (Toilet Umum);
  - g. Tempat Olah Raga;
  - h. Tempat pemancingan;
  - i. Taman Anggrek terdiri dari :
    - 1) Bibit Anggrek Species;
    - 2) Bibit Anggrek Hybrida;
    - 3) Bunga Potong Anggrek.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha;

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis rekreasi, jenis fasilitas, klasifikasi pengunjung dan jangka waktu pemakaian fasilitas;

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi/pungutan masuk tempat rekreasi dan pemakaian sarana dan prasarana objek wisata di tempat rekreasi meliputi :

- (1) Tempat rekreasi meliputi :
  - a. Karcis masuk objek wisata terdiri dari :

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp. 3.000,- setiap masuk; |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 2.000,- setiap masuk; |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp. 5.000,- setiap masuk; |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp. 3.000,- setiap masuk. |
  - b. Karcis Permainan Flaying Fox terdiri dari :

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp. 15.000,- setiap lintasan; |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 10.000,- setiap lintasan; |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp. 20.000,- setiap lintasan; |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp. 15.000,- setiap lintasan. |
  - c. Karcis Permainan Sepeda Air terdiri dari :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp. 10.000,- / 20 menit; |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 5.000,- / 20 menit;  |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp. 15.000,- / 20 menit; |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp. 10.000,- / 20 menit. |
  - d. Karcis Permainan Water Ball terdiri dari :

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp.10.000,-/ 20 menit;  |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 5.000,-/ 20 menit;  |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp.15.000,-/ 20 menit;  |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp.10.000,- / 20 menit. |
  - e. Karcis Permainan Climbing terdiri dari :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp.10.000,- /orang/masuk |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 5.000,- /orang/masuk |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp.15.000,- /orang/masuk |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp.10.000,- /orang/masuk |
  - f. Karcis Kolam Renang terdiri dari :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp.10.000,- /orang/masuk |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 5.000,- /orang/masuk |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp.15.000,- /orang/masuk |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp.10.000,- /orang/masuk |
  - g. Karcis Wahana Water Boom terdiri dari :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) Wisatawan Nusantara Dewasa      | Rp.10.000,- /orang/masuk |
| 2) Wisatawan Nusantara Anak-anak   | Rp. 5.000,- /orang/masuk |
| 3) Wisatawan Mancanegara Dewasa    | Rp.15.000,- /orang/masuk |
| 4) Wisatawan Mancanegara Anak-anak | Rp.10.000,- /orang/masuk |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| h. Karcis masuk Tower                           | Rp.1.000,- setiap naik   |
| i. Penyewaan tempat out bond                    | Rp.100.000,- / hari      |
| (2) Sewa tempat berjualan di Kios dan luar Kios | Rp.250.000 / bulan;      |
| (3) Sewa Penginapan Motel                       | Rp.100.000 / malam;      |
| (4) Tempat Parkir Kendaraan terdiri dari :      |                          |
| a. Roda dua                                     | Rp.1.000,- /setiap masuk |
| b. Roda Empat                                   | Rp.2.000,- /setiap masuk |
| c. Bus                                          | Rp.5.000,- /setiap masuk |
| (5) Sewa Bumi Perkemahan                        | Rp.250.000,-/minggu      |
| (6) MCK (Toilet Umum) terdiri dari :            |                          |
| a. Buang Air Kecil                              | Rp.1.000,- /orang/1 kali |
| b. Buang Air Besar/mandi                        | Rp.3.000,- /orang/1 kali |
| (7) Tempat Olah Raga                            | Rp. 50.000,- /hari       |
| (8) Tempat Pemancingan terdiri dari :           |                          |
| a. Memancing ikan                               | Rp. 10.000,-/jam;        |
| b. Hasil ikan pancingan                         | Rp. 40.000,-/kg.         |
| (9) Taman Anggrek terdiri dari;                 |                          |
| a. Bibit Anggrek Species                        | Rp. 75.000,-/botol;      |
| b. Bibit Anggrek Hybrida                        | Rp. 25.000,-/botol;      |
| c. Bunga Potong Anggrek                         | Rp. 500,-/kuntum.        |

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Kutai Kartanegara;

### Pasal 10

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan di setiap Tempat Rekreasi dan Olah raga di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## **Pasal 12**

Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah;
- (3) Pembayaran retribusi harus secara tunai (lunas).

## **BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis masuk di setiap Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikelola oleh Dinas yang terkait;
- (2) Jika jumlah Retribusi yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB X KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk terbitnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan dan pembinaan pengguna tempat rekreasi dan olah raga;
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat rekreasi dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dengan instansi terkait;
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meminta laporan dalam hal-hal yang berkaitan pengelola di tempat rekreasi, apabila dianggap perlu;
- (4) Pelaksanaan umum dan pelaksanaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati;

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan masuk ke tempat rekreasi wajib menunjukkan bukti pembayaran retribusi yang sah berlaku;
- (2) Setiap pengunjung tempat rekreasi wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 18**

Setiap pengunjung yang masuk ke tempat rekreasi dilarang :

- a. membuat tulisan/coretan pada bagian bangunan fasilitas di tempat rekreasi;
- b. masuk tempat rekreasi dalam keadaan mabuk;
- c. membawa senjata tajam yang membahayakan keselamatan orang lain.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 19**

Setiap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Denda yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara;

### **Pasal 21**

Selain petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, petugas lain dilarang memungut retribusi di tempat rekreasi dan olah raga, dan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik mempunyai kewenangan meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana wajib retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Februari 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010**  
**NOMOR 5.**

| TELAH DIKOREKSI OLEH : |                              |                                |       |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| NO.                    | NAMA                         | JABATAN                        | PARAF |
| 1.                     | DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM | Sekretaris Daerah              |       |
| 2.                     | HM.Syamsie Juhri,S.Sos,MM    | Ass. Pemerintahan Umum & Hukum |       |
| 3.                     | Arief Anwar,SH,M.Si          | Plt. Kabag. Hukum              |       |
| 4.                     | Abdul Kadir,SH,M.Si          | Kasubag.Perundang-Undangan     |       |